



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR 68 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERHENTIAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA MEKAR MULYA KECAMATAN PENARIK DAN
DESA BANDAR JAYA KECAMATAN TERAMANG JAYA
KARENA MENGUNDURKAN DIRI DENGAN
ALASAN YANG DAPAT DITERIMA
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Mekar Mulya Kecamatan Penarik dan Desa Bandar Jaya Kecamatan Teramang Jaya karena Mengundurkan Diri Dengan Alasan yang Dapat Diterima Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Mukomuko Nomor 244 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Panitia Pemungutan Suara Desa Mekar Mulya Kecamatan Penarik dan Desa Bandar Jaya Kecamatan Teramang Jaya Karena Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA MEKAR MULYA KECAMATAN PENARIK DAN DESA BANDAR JAYA KECAMATAN TERAMANG JAYA KARENA MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan :

No.	Nama	Jenis Kelamin	Desa	Kecamatan
1.	Rizki Akbar Rantauni	Laki-laki	Mekar Mulya	Penarik
2.	Kartika Mediawati	Perempuan	Bandar Jaya	Teramang Jaya

Sebagai Panitia Pemungutan Suara dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mukomuko
pada tanggal 10 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO,

ttd.

DENY SETIABUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

